Available online at http://jurnal.abulyatama.ac.id/index.php/tilapia ISSN 2721-592X (Online)

Universitas Abulyatama Jurnal TILAPIA

(Ilmu Perikanan dan Perairan)



Efektivitas Pengawasan Syahbandar Di Pelabuhan Perikanan Dalam Upaya Mewujudkan Keselamatan Kapal Perikanan Di PPS Kutaraja

Mardiani¹, Muklis¹, Faisal Syahputra¹

¹Program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan, Universitas Abulyatama *Email korespondensi: dianmardiani645@gmail.com

Diterima: 04 September 2023; Disetujui 20 Januari 2024; Dipublikasi 30 Januari 2024

Abstract: At the departure of the vessel, the syahbandar also considers the safety of the vessel and the crew of the fishing vessel when carrying out fishing operations. The safety threat to fishing vessels and crews, especially on fishing vessels, is still quite high. This is because the work of catching fish is classified as dangerous compared to other jobs. This study aims to find out how Syahbandar supervision standards at fishing ports to realize the safety of fishing vessels at PPS Kutaraja Kutaraja. This research method was carried out by going directly to the field by sampling as many as 10 fishing vessels at PPS Kutaraja and then calculating the percentage of conformity level requirements. The data obtained by statistical analysis is then displayed in the form of Tables and Figures. The results showed that 96,00% of the level of conformity of safety equipment requirements when technical inspection and fishing vessel nautism were carried out. So it can be said that city officials have not been effective in supervising the safety of fishing vessels.

Keywords: Ship safety equipment, effectiveness, safety, supervision

Abstrak: Ancaman keselamatan pada kapal dan awak kapal perikanan terutama pada kapal penangkapan ikan masih terbilang cukup tinggi. hal ini dikarenakan pekerjaan menangkap ikan tergolong membahayakan dibanding pekerjaan lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana standar pengawasan Syahbandar di pelabuhan perikanan dalam upaya mewujudkan keselamatan kapal perikanan di PPS Kutaraja Kutaraja. Metode penelitian ini dilakukan dengan cara langsung kelapangan dengan pengambilan sampel sebanyak 10 kapal penangkapan ikan di PPS Kutaraja dan kemudian dihitung persentase tingkat kesesuaian persyaratan. Hasil penelitian menunjukkan 96,00% tingkat kesesuaian persyaratan alat keselamatan disaat dilakukan pemeriksaan teknis dan nautis kapal perikanan. sehingga dapat dikatakan petugas kesyahbandaran belum efektif dalam melakukan pengawasan dalam mewujudkan keselamatan kapal perikanan.

Kata kunci: Alat keselamatan kapal, efektivitas, keselamatan, pengawasan

Pelabuhan Perikanan Samudera Kutaraja memiliki salah satu fungsi sebagai tempat pembongkaran ikan. Selain pelayanan pembongkaran ikan juga terdapat beberapa pelayanan yang terdapat di Pelabuhan Perikanan Samudera Kutaraja yaitu pelayanan yang dilakukan oleh Syahbandar maupun petugas Syahbandar. Syahbandar di Pelabuhan Perikanan harus memastikan keselamatan bagi kapal dan awak kapal perikanan supaya tidak terjadi kecelakaan pada saat operasional. Kecelakaan pada kapal maupun awak kapal. Ancaman keselamatan pada kapal dan awak

kapal perikanan terutama pada kapal penangkapan ikan masih terbilang cukup tinggi. hal ini dikarenakan pekerjaan menangkap ikan tergolong membahayakan dibanding pekerjaan lain.

Tugas Syahbandar di Pelabuhan Perikanan Samudera Kutaraja bukan hanya dititik beratkan pada saat kapal akan melaut, namun pada waktu kapal pulang dari operasi penangkapan ikan juga harus melakukan pengawasan berupa pengecekan kelengkapan dokumen dan juga memeriksa log book penangkapan ikan.

Namun dari hasil survey lapangan, ada beberapa kasus kapal perikanan yang tidak mematuhi aturan yang telah di tetapkan dalam melengkapi dokumen kapal seperti masa berlaku surat tidak di perpanjang, tidak memiliki surat persetujuan berlayar (SPB). Tidak melapor disaat kedatangan kapal. Hal ini akan mengakibatkan kapal tersebut menjadi kapal illegal yang melakukan penangkapan ikan dilaut. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 03 Tahun 2013 bagian keenam pasal 11. Nakhoda atau pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan untuk mendapatkan SPB harus mengajukan permohonan kepada Syahbandar di pelabuhan perikanan setelah kapal perikanan siap berlayar, dengan melampirkan persyaratan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas pengawasan Kesyahbandaran di PPS Kutaraja dalam melakukan upaya keselamatan kapal dan awak kapal perikanan dan mendapat solusi dalam pemecahan masalah yang didapatkan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dilakukan dengan cara langsung kelapangan dengan pengambilan sampel sebanyak 10 kapal penangkapan ikan di PPS Lampulo. Kemudian melakukan pengamatan secara langsung pada saat dilakukan pemeriksaan teknis dan nautis kapal perikanan dan kemudian dilakukan perhitungan tingkat persentase dari 10 sampel kapal perikanan di PPS Kutaraja.

Alat dan Bahan

Adapun alat yang digunakan selama penelitian adalah akuarium, resirkulasi, kapas, gelas ukur, timbangan digital, kertas saring, corong, petri dish, blender, serokan, oven, sendok, gunting, pencetak pakan, pengaris, spidol, kertas label, toples, termometer, pH meter, buku tulis, kamera. Adapun bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: ikan nila berukuran 3-5 cm sebanyak 120 ekor, air tawar, amonium sulfat 650 gram, getah reubek 600 ml, aquades 1 liter, pakan komersil, CMC pengental 1%, atraktan 0,2% dan air 70%.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Diketahui bahwa belum semua kapal penangkap ikan di PPS Kutaraja mencapai 100% sesuai persyaratan disaat dilakukan pengecekan alat keselamatan. Tingkat persentase kesesuaian persyaratan dari 10 sampel kapal penangkapan ikan sebesar 75,556% tingkat. Masih banyak kapal-kapal yang belum lengkap alat keselamatan awak kapal. Terutama pada alat *life buoy*.

Dari hasil pengecekan alat keselamatan pada kapal penangkapan ikan di PPS Kutaraja masih banyak yang belum sesuai persyaratan pada saat dilakukan pengecekan. Alat keselamatan yang kurang banyak didapatkan pada alat Life Buoy (pelampung

penolong). Banyak kapal penangkap ikan hanya berjumlah 1 atau 2 buah pelampung penolong saja.


Kemudian juga pada APAR (alat pemadam api ringan) juga didapati sudah kadaluarsa.

Tabel 1. Tabel kesesuaian persyaratan kapal

No	Nama Kapal	GT	Sesuai Persyaratan (%)	Tidak Sesuai Persyaratan (%)	Ket Yang Kurang
1	KM. JUVENTUS	45	95	5	Life Buoy
2	KM. TUNAS BARU	40	95	5	Life Buoy
3	KM. CAHAYA KAUSAR	98	100	-	-
4	KM. BINA LAOT	53	100	-	-
5	KM. INKA MINA	47	95	10	Life Buoy
6	KM. ASIA BINTANG	57	100	-	-
7	KM. ALEPPO	56	95	5	Life Buoy
8	KM. NEW MITRA NELAYAN	52	95	5	APAR
9	KM. BT. FAJAR	13	90	10	Life Buoy, APAR
10	KM. CARITAS 01	59	95	5	APAR
		Jumlah	960		
	TINGKAT KESESUAI PERSYARATAN	AN	96,00%		

Syahbandar di Pelabuhan Perikanan Samudera Kutaraja melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran yang mencakup pelaksanaan, pengawasan demi keselamatan kapal dan awak kapal perikanan. Petugas Kesyahbandaran melakukan pemeriksaan alat keselamatan pada waktu kapal akan berangkat berlayar. Menurut Yuni. S (2021) Pelayaran menyebutkan keselamatandan bahwa syahbandar melaksanakan fungsi keamanan pelayaran yang mencakup pelaksanaan, pengawasandan penegakan hukum di bidang angkutan di kepelabuhanandan perairan, perlindungan lingkungan.

Dari hasil wawancara dengan nelayan. Salah satu faktor yang menyebabkan alat keselamatan Life Buoy masih banyak kapal yang kurang adalah masih menganggap tidak penting dan jarang digunakan dan ada juga yang beralasan harga pelampung penolong cukup mahal. Kemudian pada alat pemadam api ringan banyak nelayan maupun pemilik kapal tidak memperhatikan waktu kadaluarsa alat pemadam api ringan, sehingga APAR yang sudah tidak bisa digunakan lagi tidak digantikan dengan yang baru. menurut Firdaus S. (2017) Karena kurangnya pemahaman mengenai prosedur perawatan alat-alat keselamatan yang benar sesuai dengan ketentuan peraturan perawatan alat-alat keselamatan sesuai SOLAS (Safety Of Life at Sea). Dengan demikian Pejabat Pelabuhan Perikanan Samudera Kutaraja perlu melakukan sosialisasi standar penggunaan alat keselamatan pada kapal perikanan terhadap nelayannelayan.



Gambar 2. Persentase kesesuaian persyaratan kapal yang beroperasi

Adapun alat-alat keselamatan yang dilakukan pemeriksaan oleh petugas kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan yaitu :

Alat keselamatan Navigasi

- 1. Kompas
- 2. Fish Finder
- 3. RDF (Radio Detection Finder)
- 4. Radio
- 5. GPS (Global Position System)
- 6. VMS (Vissel Monitoring System)
- 7. Peta Laut

Alat Keselamatan Awak Kapal

- Pelampung Penolong (*Life Buoy*)
- Baju Pelampung (*Life Jacket*)
- Selimut Api
- Red Hand Flare
- Smoke Signal
- Rocket Parachute Signal
- APAR (Alat Pemadam Api Ringan)

Petugas kesyahbandaran di PPS Kutaraja juga secara tegas dan sesuai aturan melakukan supaya pemilik kapal atau pengurus kapal untuk melengkapi setiap alat keselamatan yang kurang. Dan juga menjelaskan fungsi-fungsi alat keselamatan bila terjadi bahaya dilaut. Hal ini dilakukan supaya pemilik kapal atau pengurus kapal dapat memahami betapa pentingnya alat keselamatan dikapal penangkap ikan dimana pekerjaan menangkap ikan memiliki resiko kecelakaan yang sangat tinggi sehingga pemilik kapal memiliki kesadaran tentang keselamatan dan juga melengkapi setiap alat keselamatan yang kurang.

Dalam melakukan pemeriksaan teknis dan nautis oleh petugas Kesyahbandaran di PPS Kutaraja terdapat beberapa faktor hambatan yaitu:

- 1. Lokasi kapal jauh dari Pos kesyahbandaran.
- Kelengkapan alat keselamatan awak kapal yang tersetia di kapal penangkapan sering tidak lengkap
- Ada sebagian kapal penangkap ikan nomor mesin tidak terlihat lagi dengan jelas sehingga petugas tidak dapat melihat dengan jelas nomor mesin.

KESIMPULAN

Kesimpulan

- 1. Standar pengeawasan Kesyahbandaran di PPS Kutaraja dalam mewujudkan keselamatan kapal dan awak kapal perikanan yaitu dengan cara Kesyahbandaran melakukan cek teknis dan nautis perikanan sebelum kesyahbandaran mengeluarkan SPB (surat persetujuan berlayar). pada waktu melakukan pemeriksaan teknis dan nautis kapal Kesyahbandaran harus memastikan secara fisik kapal layak beroperasi dan juga nautis mulai kelengkapan alat keselamatan navigasi maupun alat keselamatan bagi awak kapal. dan juga keysahbandaran mempersyaratkan PKL (Perjanjian Kerja Laut) dan jaminan kecelakan kerja untuk awak kapal.
- Faktor yang menghambat petugas Kesyahbandaran dalam melakukan pengawasan keselamatan kapal dan awak kapal perikanan yaitu:
 - a) posisi kapal yang akan dilakukan pemeriksaan teknis dan nautis berada jauh dari pos Kesyahbandaran PPS Kutaraja.
 - b) Kelengkapan alat keselamatan awak kapal yang tersetia di kapal penangkapan sering tidak lengkap. Terutama pada pelampung penolong (life buoy) dan APAR.
 - c) Ada sebagian kapal penangkap ikan nomor mesin tidak terlihat lagi dengan jelas sehingga petugas tidak dapat melihat dengan jelas nomor mesin.
- Kinerja petugas kesyahbandaran sudah cukup bagus dalam pengawasan keselamatan kapal terlihat dimana petugas mengambil langkah tegas terhadap kapal yang tidak lengkap alat

keselamatan pada kapal maka tidak akan dikeluarkan SPN (surat Persetujuan Berlayar).

Saran

- Kepala Pelabuhan PPS Kutaraja beserta Kesyahbandaran melakukan sosialisasi mengenai pentingnya keselamatan bagi kapal dan awak kapal perikanan disaat melakukan operasi penangkapan ikan serta melakukan praktik langsung cara penggunaan alat-alat keselamatan dilaut. Sehingga pemilik kapal memiliki tingkat kesadaran pentingnya alat keselamatan dikapal penangkapan ikan.
- Rekomendasi bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian di bidang pengawasan dari sektor pemerintah selain pengawasan tiap perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Burhan Bungin. 2010. Analisis Data Penelitian Kualitatif. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Firdaus S. 2017. Optimalisasi Perawatan Alat-Alat Keselamatan Sebagai Penunjang Awak Kapal. Semarang
- Husaini Usman, dkk. 1995. Metodologi Penelitian Sosial. Jakarta: Bumi Aksara.
- Lexy J. Moleong. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Notoatmodjo S. 2010. Metodologi Penelitian Kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kepelabuhan Perikanan.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan

Perikanan.

- Suharsini. 1993.Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Prakstis. Jakarta: Rineka.
- Sugiono, 2016. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D). Bandung (ID): Alfabeta.
- Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009. Tentang Perikanan
- W. Gulo. 2002. Metodologi Penelitian. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Yuni S. 2021. Efektifitas Pengawasan Syahbandar Dalam Upaya Mewujudkan Keselamatan, Keamanan dan Ketertiban Penumpang di Pelabuhan Namlea. Surabaya.carpio). *Jurnal Perikanan*, 8(2), 30=39.